

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 013/REKTOR/KPT/PLR/II/2021**

**TENTANG  
KETENTUAN PENGGUNAAN PAKLARING  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa paklaring merupakan dokumen yang menunjukkan pengalaman seseorang pernah bekerja pada sebuah perusahaan di posisi tertentu
- b. bahwa paklaring digunakan pada akhir masa kerja pegawai dalam hal pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun, pengunduran diri, dan/atau akhir masa perjanjian waktu tidak tertentu (kontrak) dan tidak diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), dipandang perlu menetapkan ketentuan penggunaan paklaring di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN PAKLARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Paklaring wajib diberikan kepada seluruh pegawai pada masa akhir kerja pegawai sebagai tanda pegawai telah bekerja di UNIBI dan melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepegawaian.
- Kedua : UNIBI berhak untuk tidak memberikan paklaring terhadap pegawai (dosen atau tenaga kependidikan) yang dinilai pihak UNIBI tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan akhir masa kerja pegawai tersebut.
- Ketiga : UNIBI berhak untuk tidak memberikan paklaring terhadap pegawai (dosen atau tenaga kependidikan) yang tidak beritikad baik dalam hal memutuskan hubungan kerja baik pada saat mengundurkan diri dan/atau tidak memperpanjang perjanjian kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.  
NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian SDM.